



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008  
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 10 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Pasal 10] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Bayu Segara

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 10 Desember 2019, Pukul 13.39 – 14.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**1. Pemohon:**

Bayu Segara

**2. Kuasa Hukum Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang Pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 dipersilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera. Pada siang hari ini hadir Prinsipal Saudara Bayu Segara selaku Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi dengan saya sendiri penerima kuasa Viktor Santoso Tandiasa, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Ya, Permohonannya sudah kami baca, tetapi sesuai dengan prosedur hukum acara, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Silakan!

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pada Perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019, kami mengajukan permohonan pengujian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Kementerian Negara dengan Pemohon Saudara Bayu Segara, S.H. selaku Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Dalam Pasal 10 ayat (1) yang diuji ... maaf, Pasal 10 undang-undang ... ada renvoi, Yang Mulia, kesalahan ketik, ayat (1) dan Undang-Undang MKRI ini menjadi Undang-Undang Kementerian Negara yang menyatakan dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Nah, ketentuan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah, mohon izin dianggap dibacakan.

Lalu untuk Kedudukan Hukum bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi memiliki tanggung jawab

untuk melakukan penegakan konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 8, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang terlampir Bukti P-7, Lampiran Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga FKHK dengan segala upaya yang sesuai dengan hukum dan tata perundang-undangan serta cara yang konstitusional. Dimana salah satunya adalah melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

Lalu lanjut langsung ke alasan permohonan. Kami menyadari bahwa memang pasal ini sudah pernah diuji, Yang Mulia. Sehingga, dalam halaman 7, kami menjelaskan bahwa perkara ini masih dapat diajukan kembali. Namun, mohon izin kami anggap ini dibacakan, kami langsung ke pokok ... Positanya di halaman 12. Bahwa melihat adanya penambahan jabatan wakil menteri setelah presiden melantik 12 menteri tanpa adanya alasan urgensitas yang jelas tentunya sudah tidak lagi sesuai dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Bahwa secara konstitusional yang dapat membantu tugas presiden adalah menteri. Hal tersebut sebagaimana tertuang secara eksplisit dan limitatif dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa apabila kita melihat secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 39 ... Undang-Undang Kementerian Negara Pasal 1 angka 1 ... Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Kemudian pada Pasal 3 dikatakan bahwa kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Lalu, di halaman 14 ayat (6) bahwa lebih lanjut dalam menjalankan urusan pemerintahan dibentuklah susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Nah, pada Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4) di sini jelas disusun susunan organisasi, yaitu pimpinan, yaitu menteri. Pembantu pimpinan, yaitu sekretaris jenderal. Pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal. Pengawas, yaitu inspektorat jenderal. Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat, dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sini jelas tidak ada posisi jabatan menteri, Yang Mulia.

Lalu di ayat ... di Poin 9, halaman 15. Bahwa berdasarkan uraian secara sistematis terhadap jabatan wakil menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara tidak memiliki kedudukan tugas fungsi yang jelas. Artinya, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3), dimana dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan suatu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahkan terkait dengan peraturan ... pengaturan kedudukan fungsi tugas wakil menteri diatur dengan peraturan presiden, tentunya hal ini ... tentunya hal tersebut merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan amar konstitusi dimana aturan terkait

dengan kedudukan tugas fungsi dan wewenang wakil menteri adalah materi muatan undang-undang. Sementara dalam Undang-Undang Kementerian tidak mengatur sama sekali tentang kedudukan tugas, fungsi, wewenang wakil menteri. Hal tersebut tentunya merupakan perilaku yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan karena memberikan kewenangan kepada wakil menteri tanpa melibatkan DPR sebagai representasi wakil rakyat. Hal ini tentunya telah bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamatkan pada Pasal 1 ayat (3).

Bahwa selanjutnya apabila kita melihat original intent pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana telah ditelusuri pada naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, edisi revisian yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi itu tidak ada pembahasan tentang wakil menteri. Bahwa artinya secara original intent dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang tidak melihat urgensi diperlukannya jabatan wakil menteri untuk membantu tugas menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan karena menteri sebagai sudah dibantu oleh pembantu pimpinan, yakni sekretaris jenderal dan pelaksana tugas pokok, yakni direktorat jenderal dengan jajaran lain di bawahnya yang diawasi oleh inspektorat jenderal.

Bahwa dapat disimpulkan, baik secara sistematis maupun original intent Pasal 10 yang mengatur tentang jabatan wakil menteri bertentangan dengan Pasal 1 ayat ... Pasal 1 angka 3 ... Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir. Bahwa ketentuan norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, maka tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karena apabila kita melihat tugas wakil menteri yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sesungguhnya merupakan tugas yang telah dan dapat dijalankan oleh pejabat yang ada dalam struktur organisasi kementerian yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Kementerian Negara.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, Petitem. Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, Yang Mulia.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik, terima kasih. Ada keharusan bagi Majelis Panel untuk menyampaikan beberapa catatan terkait dengan Permohonan Pemohon. Ya, yang pertama dari saya Pemohon, ya, terkait dengan legal standing, mengangkat masalah status Pemohon sebagai pembayar pajak, sehingga dengan penambahan jumlah atau penambahan wakil menteri itu membebani anggaran APBN, ya? APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) sehingga mau tidak mau mempengaruhi keuangan negara. Dengan pengangkatan sekian jumlah wakil menteri yang dimana salah satunya Pemohon adalah pembayar pajak yang merupakan bagian dari APBN. Jadi, memang APBN itu kan titik fokus utamanya adalah dari pajak, menurut Pemohon.

Yang kedua, yang perlu diperhatikan bahwa Pemohon itu selaku Ketua Forum Kajian Hukum Konstitusi, ya? FKHK, itu ya? Ya, nanti diuraikan lebih lanjut, ya, keterkaitannya sebagai legal standing di samping sebagai pembayar pajak.

Kemudian yang terkait dengan substansi, Pemohon bisa juga mengaitkan ... memang sudah disinggung mengenai Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011. Bisa juga dilihat nanti di angka 3.14 dalam putusan itu bisa ditambahkan mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011.

Selanjutnya dari Yang Mulia Pak Manahan.

#### **6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, terima kasih. Saya juga mengulangi tadi, walaupun sudah ada koreksi, tapi belum tegas tadi koreksinya mengenai pasal itu, ya, karena yang diuji itu kan cuman Pasal 10, ya? Nggak ada ayat (1) nya, walaupun di situ disebut Undang-Undang MK. Jadi, itu hanya Pasal 10, tidak ada ayat (1) nya, yaitu Undang-Undang Kemeneg (Kementerian Negara).

Nah, lalu kepada Pemohon juga tadi sudah disinggung, namun saya perlu menegaskan bahwa sekarang ini Mahkamah tidak lagi

berpijak kepada pembayar pajak untuk menyatakan bahwa dia punya legal standing, tapi itu kita sudah ... sudah spesifik mengacu kepada kerugian konstitusional yang benar-benar spesifik, ya, yang dimiliki oleh Pemohon dalam hal ini Pemohon ... Pemohon langsung sebagai Ketua FKHK, memang sudah disebutkan di sini ada anggaran dasar anggaran rumah tangga, namun itu perlu diuraikan lebih lanjut, mana kira-kira yang menjadi isi daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga itu yang benar-benar bisa menyatakan bahwa ada kerugian konstitusional Pemohon dalam adanya norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara ini. Jadi yang kita temukan di situ kerugian konstitusional yang spesifik, ya, karena kita sudah meninggalkan tentang tax payer, ya, yang selama ini memang menjadi alasan untuk memperoleh legal standing bagi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, ada mungkin di sini yang perlu ditegaskan bahwa dalam Putusan-Putusan Nomor 79 Tahun 2009, ya, dengan Perkara Nomor 97 Tahun 2011 itu ya, ini kadang-kadang tetap ada yang saya lihat ada Nomor 79 Tahun 2009, tetapi ada juga Nomor 79 Tahun 2011, apakah memang benar itu (...)

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

2011, Yang Mulia.

**8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

2011, Yang Mulia.

**10. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang 2009 itu 2011?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, 79 Tahun 2011.

**12. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, itu. Jadi, tidak 2009, ya?

### **13. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

### **14. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hati-hati, ini kita jadi harus lebih mendetail ini. Nah, di sini dalam Perkara Nomor 79 Tahun 2011 di halaman berapa ini? Halaman 7, ya? Halaman 7, ya itu tadi mengajukan ... menyatakan di sini bahwa Perkara Nomor 79 ini menyatakan yang diuji adalah sebetulnya norma Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara itu, sudah pernah diuji, ya? Namun dalam ending-nya mengatakan bahwa yang penjelasan itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, itu coba di situ, Permohonannya apakah menguji norma ... apa namanya ... norma pokok atau norma penjelasan? Ini mungkin ... tapi perlu di sini. Memang kalau kita baca putusan itu nanti, mungkin dapat itu. Tapi dalam Permohonan itu perlu, ya, dalam Permohonan ini perlu, apakah diuji ... yang diujinya keseluruhan itu pasal, baik pasal pokoknya dan juga pasal penjelasan itu, penjelasan pasal? Karena di sini yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, itu penjelasannya, ya. Tolong nanti itu di ... dipertegas nanti.

Kemudian di halaman ... halaman 8 itu juga untuk dasar pengujian supaya alasannya ini ... apa namanya ... konstruktif, ya, di poin 4 mungkin mesti Anda tambah itu Pasal 28D ayat (1) supaya hanya jangan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) yang menjadi dasar pengujian, kan? Karena Anda membuat Pasal 28D ayat (1) sebagai pengujian supaya itu terlihat ada beda daripada dasar pengujian yang Saudara kemukakan.

Kemudian di ... saya ulangi, di Putusan Nomor 79 Tahun 2011, di sini dikemukakan ada poin-poin sampai Poin 4 itu. Nah kalau kita melihat dari 4 poin yang dikemukakan ini, apakah putusan ini mengakui atau tidak mengakui kedudukan daripada wakil menteri itu? Nah dari 4 poin-poin, nah di situ apakah benar? Karena Putusan Nomor 79 ini kan hanya menyatakan penjelasan Pasal 10 itu yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Logikanya norma pokok berarti di ... norma pokok berarti di ... ada ... apa namanya ... diakui, eksis, ya, eksistensi Pasal 10 itu masih ada. Nah, itu kalau kita melihat di situ.

Nah, kemudian di pasal ... saya ulangi, di halaman 10 mengingat ... di sini juga di ... harus ditegaskan di Perkara Nomor 97 juga 2013 yang telah mempedomani Putusan Nomor 12[Sic!] Tahun 2012 itu juga harus disebut di sini bagaimana? Karena itu kan Anda mau meng ... apa namanya ... membandingkan adanya ... adanya pendirian Mahkamah Konstitusi tentang wakil menteri itu, dilihat dari Putusan Nomor 97 dan dilihat dari Putusan Nomor 79, ya. Ini ... ini harus jelas, supaya bagaimana nanti Anda menyatakan perlu ada pengubah ... apa namanya

... perubahan pendirian itu dengan alasan yang saudara kemukakan di halaman 11 itu, ya. Jadi, perlu itu saudara tambahkan lagi, bagaimana di Perkara Nomor 79 Tahun 2011, bagaimana di Perkara 97 Tahun 2013?

Selebihnya saya tidak lagi ada ... yang mungkin dalam Petitem, saya lihat sudah ... apa ... karena Saudara hanya meminta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya wakil menteri itu tidak perlu diatur, begitu kira-kira, ya? Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Baik. Yang Mulia Pak Wahid?

**16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini Saudara Viktor, ini Kuasa Hukum dari Bayu Segara, ya. Tadi sambil jalan sudah diperbaiki, ya. Karena berulang-ulang menyebut nomor putusan itu, 79/PUU-IX/2009, ternyata itu 2011, tapi berkali-kali, ya. Oleh sebab itu, nanti diperbaiki.

Yang kedua, Saudara juga sudah juga menyebut bahwa ini pernah dimohonkan pengujian yang putusan MK yang banyak dikutip di sini, yang putusan 2011 itu, ya, yang disebut 2009, ada 3 kali disebut di sini.

Nah, yang pertama, tadi disinggung oleh Yang Mulia Dr. Manahan, itu Saudara menyebut Pemohon ini WNI dan pembayar pajak. Cermati lagi bagaimana putusan MK terhadap ... apa ... legal standing dari pembayar pajak itu, ya.

Yang kedua, supaya dipertegas betul kedudukan Pemohon sebagai orang yang dirugikan dengan pasal a quo, ya, Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara itu dan bentuk kerugian konstitusional itu tidak sepiantas seperti di sini, ya, pertegas betul, ya.

Kemudian dasar pengujian, ya, Saudara menyebut, "Ini tidak sama dengan dasar pengujian pada putusan yang 2011."

Nah, yang terakhir, putusan 2011 itu di Pemohonnya kan menguji pasal itu, Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, ya, bahkan penjelasannya tidak, tapi kemudian Mahkamah memutuskan bahwa penjelasan pasal itu yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh sebab itu, coba didalami betul, ya, pendapat Mahkamah di dalam putusan itu, di [3.12] itu sangat jelas, kemudian juga ketika membandingkan dengan ada kelembagaan lain juga ada di putusan Mahkamah Konstitusi di 2011 itu, ya. Perhatikan betul itu, ya. Bahwa yang dimohonkan pengujian itu, ya, Pasal 10-nya, kemudian di putusan Mahkamah penjelasan Pasal 10 itu yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan bertentangan, dan pendapat Mahkamah sangat jelas terkait dengan Pasal 10 itu. Memang tidak di putusan, tapi terlihat di

pendapat Mahkamah, ya. Supaya ini saya tidak sebutkan lagi karena Saudara Viktor sudah sangat sering beracara di Mahkamah Konstitusi dan paham putusan yang sudah dimuat, sebagian juga sudah dikutip di sini, tapi tolong dibaca dan dicermati lagi bunyi putusan itu, termasuk pendapat Mahkamah dan pertimbangan hukumnya, ya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**17. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Jadi itu, Pemohon, beberapa catatan sudah sangat jelas, sangat rinci mengenai Legal Standing tadi, saya sudah sampaikan, Yang Mulia Pak Manahan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Bahwa memang alasan untuk pembayar pajak saja itu tidak cukup, harus dikaitkan dengan alasan lain, ya, seperti tadi selaku Ketua FKHK, kemudian ... nah itu ada, enggak, kerugian konstitusionalnya atau paling tidak berpotensi dirugikan secara potensi, walaupun mungkin tidak bisa secara nyata.

Ada yang ingin disampaikan?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**19. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, nanti terserah, ya, apakah akan didengar atau diperhatikan seluruhnya, atau sebagian, atau tidak sama sekali nasihat dari Majelis Panel tadi. Untuk itu Pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonannya selama 14 hari dari sejak sidang sekarang ini. Oleh karena itu, penyerahan perbaikan Permohonan paling lambat hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, pukul 13.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya?

Mengenai kapan sidang perbaikan untuk sidang yang kedua, tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi. Cukup, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB**

Jakarta, 10 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001